



PUTUSAN

No. 213 / Pid.Sus / 2016 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ananda Satya Pratama Mandala Alias Nanda** ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 1 April 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Yos SUDARSO, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak,
Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 21 September 2016 No. Reg. Perk : PDM – 61 / KPANG / 08 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANANDA SATYA PRATAMA MANDALA Als NANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU nO. 22 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANANDA SATYA PRATAMA MANDALA Als NANDA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mic Vianly DH 1391 AT beserta STNK ;
dikembalikan kepada terdakwa ANANDA SATYA PRATAMA MANDALA Als NANDA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa masih muda dan masih kuliah, terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan terdakwa juga belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ANANDA SATYA PRATAMA MANMDALA ALS. NANDA** pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Soekarno Kompleks Terminal Kupang Kel. LLBK, Kec. Kota Lama, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang ”mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka selanjutnya meninggal dunia yakni korban **MARIA LAKA LEGI NIFU**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengendarai kendaraan Mic Vianly DH 1391 AT, melaju dari arah Terminal Kupang menuju kearah Gereja Kota Kupang, kondisi jalan aspal kering, cuaca cerah/terang, dua arah serta arus lalu lintas ramai, dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) dengan memuat banyak penumpang yang terdakwa tidak kenal dan kondektur.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kendaraan melaju terdakwa melihat korban bersama suaminya hendak menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju jalan sebelah kanan tetapi karena terhalang oleh sebuah kendaraan microlet warna putih sehingga pandangan terdakwa tidak terarah ke depan karena mata terdakwa melihat dari kaca spion kanan dengan maksud untuk mendahului kendaraan yang berada di depan sehingga terdakwa dalam jarak 1 meter melihat posisi korban sudah di depan sehingga terdakwa tidak dapat menghindari, atau mengerem serta membunyikan klakson atau memberi isyarat lainnya sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai langsung menabrak korban sampai terjatuh ke depan.
- Bahwa akibat benturan tersebut korban MARIA LAKA LEGI NIFU mengalami luka terbuka dibagian kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran : dua kali tiga kali nol koma tiga centimeter, tepi tidak beraturan dasar tulang; bengkak di daerah sekitar luka dengan diameter lima centimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD / 738 / 16 / VI / 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Doko Rehi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor : 148 / 812.2 / 445 / 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny Argie, Sp.BS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MEMO HARI YUNUS FANGGI Als MEMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kecelakaan**
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksudkan adalah kecelakaan yang terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG



- Bahwa saat kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Soekarno Kompleks Terminal Kupang Kel. LLBK, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat karena lagi main HP tetapi setelah dengar benturan melihat korban terjatuh di depan bemo yang dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya selanjutnya saksi dan terdakwa menolong korban dan saksi melihat ada darah dibagian kepala korban selanjutnya langsung dibawah ke Rumah sakit Umum untuk mendapat pertolongan;
 - Bahwa korban saksi dengar kabar bahwa meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat itu cuaca cerah arah dua arah dan ramai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ABRAHAM LAKALEDI Als ABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Cendrawasih Dekat Toko Chong Kel. Bonipoi Kota Kupang, di Jalan Timor Raya Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Faisal Wahidin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT DH 5144 HK dengan membonceng istrinya yaitu saksi Hadijah Tusa'adiah Padang Ulumando Alias Hadijah Alias Ne dan anaknya, bergerak dari arah Kampung Solor menuju ke Terminal Kupang, pada saat melintas di Jalan Cendrawasih Dekat Toko Chong Kel. Bonipoi Kota Kupang, mobil pick up warna hitam DH 8452 C yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi dan menabrak ban depan sebelah kanan sepeda motor saksi, sehingga menyebabkan spaktar muka, lampu, velg dan shock menjadi rusak, dan saksi Faisal Wahidin berteriak "Woi berhenti! Tetapi mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak berhenti ;
- Bahwa selanjutnya saksi Faisal Wahidin sempat mengejar kendaraan terdakwa namun tidak dapat ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bantuan dari keluarga terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana total biaya perbaikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Laka Lintas**
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Jalan Soekarno Kompleks Terminal Kupang Kel. LLBK, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;”mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka selanjutnya meninggal dunia yakni korban MARIA LAKA LEGI NIFU ”;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai kendaraan Mic Vianly DH 1391 AT, melaju dari arah Terminal Kupang menuju kearah Gereja Kota Kupang, kondisi jalan aspal kering, cuaca cerah/terang, dua arah serta arus lalu lintas ramai, dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) dengan memuat banyak penumpang yang terdakwa tidak kenal dan kondektur.
- Bahwa saat kendaraan melaju terdakwa melihat korban bersama suaminya hendak menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju jalan sebelah kanan tetapi karena terhalang oleh sebuah kendaraan microlet warna putih sehingga pandangan terdakwa tidak terarah ke depan karena mata terdakwa melihat dari kaca spion kanan dengan maksud untuk mendahului kendaraan yang berada di depan sehingga terdakwa dalam jarak 1 meter melihat posisi korban sudah di depan sehingga terdakwa tidak dapat menghindari, atau mengerem serta membunyikan klakson atau memberi isyarat lainnya sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai langsung menabrak korban sampai terjatuh ke depan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan bemo selanjutnya terdakwa bersama saksi Memo turun dari kendaraan dan mendekati korban untuk membantu selanjutnya membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa melihat darah dari kepala korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Visum Et Repertum** No.RSUD/738/16/VI/2016 yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Doko Rohi, dokter pada RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang, **Surat Keterangan Kematian** Nomor :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/812.2/445/2016 yang ditandatangani oleh dr. Donny Argie, Sp.BS, dokter pada RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang menerangkan bahwa Ny. Maria Laka Legi Nifu telah meninggal dunia pada hari tanggal 12 Juni 2016 jam 21.35 WITA, setelah dirawat di dokter pada RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, **telah dibacakan** dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mic VIANLY DH 1391 AT beserta STNK,

diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun keberadaan barang bukti yang diajukan, kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka didapat suatu rangkaian peristiwa yang merupakan fakta, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Soekarno, Kompleks Terminal Kupang, Kelurahan LLBK, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat kendaraan melaju terdakwa melihat korban bersama suaminya hendak menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju jalan sebelah kanan tetapi karena terhalang oleh sebuah kendaraan microlet warna putih sehingga pandangan terdakwa tidak terarah ke depan karena mata terdakwa melihat dari kaca spion kanan dengan maksud untuk mendahului kendaraan yang berada di depan sehingga terdakwa dalam jarak 1 meter melihat posisi korban sudah di depan sehingga terdakwa tidak dapat menghindari, atau mengerem serta membunyikan klakson atau memberi isyarat lainnya sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai langsung menabrak korban sampai terjatuh ke depan ;
- Bahwa benar akibat benturan tersebut korban MARIA LAKA LEGI NIFU mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD / 738 / 16 / VI / 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Doko Rehi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang, dan setelah dirawat selama 3 hari kemudian korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor : 148 / 812.2 / 445 / 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny Argie, Sp.BS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan pada saatnya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **ANANDA SATYA PRATAMA MANDALA** Alias **NANDA**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah karena adanya sikap yang kurang hati-hati, kurang amat perhatian pada diri terdakwa, yang seharusnya terdakwa sudah dapat memperkirakan akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saat kendaraan melaju terdakwa melihat korban bersama suaminya hendak menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju jalan sebelah kanan tetapi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terhalang oleh sebuah kendaraan microlet warna putih sehingga pandangan terdakwa tidak terarah ke depan karena mata terdakwa melihat dari kaca spion kanan dengan maksud untuk mendahului kendaraan yang berada di depan sehingga terdakwa dalam jarak 1 meter melihat posisi korban sudah di depan sehingga terdakwa tidak dapat menghindari, atau mengerem serta membunyikan klakson atau memberi isyarat lainnya sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai langsung menabrak korban sampai terjatuh ke depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai mobilnya, menyebabkan terjadi kecelakaan dengan seorang pejalan kaki (korban Maria Laka Legi Nifu) yang menyebabkan korban mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD / 738 / 16 / VI / 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Doko Rehi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang, dan setelah dirawat selama 3 hari kemudian korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor : 148 / 812.2 / 445 / 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny Argie, Sp.BS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibina dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mic VIANLY DH 1391 AT ;

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA SATYA PRATAMA MANDALA** Alias **NANDA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANANDA SATYA PRATAMA MANDALA** Alias **NANDA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mic VIANLY DH 1391 beserta STNK, dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari SENIN, tanggal 26 September 2016 oleh **EKO WIYONO, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 28 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **APNI S. ABOLLA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, serta dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadapan Terdakwa ,-

Hakim Anggota,

Ttd

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

ttd

PRASETIO UTOMO, SH

Hakim Ketua,

ttd

EKO WIYONO, SH, MHum

Panitera Pengganti,

ttd

APNI S. ABOLLA, SH

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima isi putusan tersebut

Kupang, 30 September 2016

Untuk turunan resmi,

Plh. Panitera

Pengadilan Negeri Kupang,

APNI S. ABOLLA, SH

NIP. 19680425.198803.2001

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No : 213/Pid.Sus/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

